

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa terlepas dari keberadaan manusia lainnya untuk hidup saling membaur, saling berinteraksi satu sama lain dengan tanpa memandang suku, ras dan agama. Keinginan manusia untuk saling berinteraksi adalah upaya untuk membentuk dirinya sebagai manusia seutuhnya dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam suatu ikatan untuk membentuk kehidupan secara bersama dan saling melengkapi satu sama lain melalui perkawinan.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan masyarakat.² Perkawinan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, salah satunya agar dapat berkembang dan melanjutkan jalan hidup di dunia, Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.³ Dapat dinyatakan bahwa perkawinan melahirkan suatu ikatan

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25

²Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari fikih, hukum islam, hingga penerapannya dalamlegislasi perkawinan indonesia*, (yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal.3

³Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal.2

lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta memperoleh keturunan untuk mempertahankan generasi.

Perkawinan adalah merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang.⁴ perkawinan juga menjadi cara terbaik dalam mewujudkan kasih sayang antara manusia satu dengan manusia lainnya. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan tersebut bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi hal ini juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan guna menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.

Pertalian perkawinan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dan suaminya yang saling kasih mengasihi akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari dua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan.⁵ Dengan bertambahnya saudara akan membuat manusia lebih mudah dalam menjalani kehidupannya.

⁴Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari....*, hal.3

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.374

Masyarakat meyakini bahwa proses perkawinan merupakan ritual keagamaan yang sangat sakral. Kesakralan perkawinan diakui oleh negara melalui hukum yang mengikat. Para ulama Islam mendefinisikan perkawinan sebagai “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶ Ungkapan ini memiliki makna sebagai “ikatan lahir batin” yang mengandung arti bukan semata perjanjian keperdataan saja. Akan tetapi juga bisa berarti peristiwa agama, sehingga orang yang melaksanakannya dinilai melakukan perbuatan ibadah. Masyarakat Indonesia menganut bermacam-macam agama, yang sudah diakui Pemerintah maupun yang belum diakui. Dalam lintasan sejarah Nusantara, agama tidak hanya sekedar bersinggungan pada permasalahan pribadi, tetapi juga terlibat dalam ruang publik.

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang semula bukan mahram. Bertujuan saling memuaskan satu sama lain. Perkawinan menjauhkan manusia dari godaan setan yang akan menjerumuskan manusia pada perzinahan. Agama islam mengatur bahwa untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah menurut agama ada beberapa rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi oleh setiap mempelai. Karena rukun merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Adapun rukun perkawinan adalah Pengantin laki-laki, Penganti

⁶Muhammad Shohib, *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung*, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2011), hal.1

perempuan, Wali nikah dari pihak perempuan, Saksi laki-laki dua orang, Ijab dan kabul pada saat akad nikah.⁷

Dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1). “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 Ayat 2). Artinya agar suatu perkawinan diakui oleh negara maka harus dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum indonesia.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya di negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tidak sah atau tidak diakui oleh negara.⁸ Tujuan adanya pencatatan perkawinan untuk menjadikan perkawinan tersebut jelas bagi yang bersangkutan, orang lain dan juga masyarakat, Khususnya sebagai bukti tertulis yang otentik.⁹

Pada hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan pokok dalam kehidupannya. kebutuhan tersebut menuntut untuk melakukan kegiatan dan perbuatan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu

⁷Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Medis*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal.39

⁸Mulyadi, *hukum perkawinan indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 2008), hal.10

⁹Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001) hal.15

kebutuhan pokok tersebut adalah agama. Agama merupakan faktor penting dalam perwujudan berkebangsaan. Di Indonesia ada berbagai macam agama yang dianut oleh penduduknya, baik agama yang sudah diakui maupun agama yang belum diakui.¹⁰ Dalam hal beragama semua orang memiliki cara tersendiri untuk percaya kepada Tuhannya. Sebagaimana lahirnya berbagai macam aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini merupakan kebudayaan spiritual yang turun temurun baik dalam hal tata cara beribadah, kehidupan, kematian dan perkawinan.

Dalam menyelenggarakan perkawinan aliran penghayat kepercayaan dan lembaga yang berwenang menggunakan landasan hukum undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2, dimana didalamnya menyebutkan bahwa sah nya perkawinan itu jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak melanggar hukum). Berangkat dari kondisi yang membuka seluas-luasnya untuk mengekspresikan nilai kerohanian dan spiritualnya maka berkembanglah fenomena bangkitnya gerakan-gerakan spiritual baik dari kalangan agama maupun dari kalangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Jumlah kaum penghayat mungkin tidak besar bila dibandingkan dengan jumlah penganut agama-agama yang ada di Indonesia. Mereka adalah kaum penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya akan disingkat dengan sebutan kaum penghayat. Status keyakinan hidup

¹⁰M. Syafi'ie, Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 8, (2011), hal.63

mereka dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal sebagai kebatinan sehingga para penganutnya juga dikenal sebagai kaum kebatinan. Mereka memiliki kecenderungan tersendiri dalam perilaku spiritualnya mereka yang tidak diketahui secara umum, karena sifatnya yang agak tertutup. Ilmu kebatinan pada dasarnya merupakan upaya dengan maksud meningkatkan keluhuran budi pekerti dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelumnya disebut kepercayaan. Dalam pandangan pemerintah melalui departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jendral kebudayaan dan direktorat pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan nasional bukan agama dan juga bukan agama baru yang pada dasarnya merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah, rakyat Indonesia menyebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penghayat dan pengamal kebudayaan bangsa karena dalam kebudayaan Indonesia tumbuh yang dapat disebut monoteisme kultural, yaitu bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan bangsa.

Tujuan khusus dari setiap aliran kebatinan meliputi ajaran yang disusunnya, upacara yang dilakukan dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pengikutnya timbul dari pemikiran maupun perasaan masyarakat sendiri dan mendapat pengaruh dari cara hidup, lingkungan hidup serta masyarakat yang

menimbulkannya. Dalam pergaulan sehari-hari perilaku sosial mereka tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas keyakinan hidup mereka. Hal tersebut sering menarik minat para pengamat kebudayaan untuk mengetahui lebih banyak kemudian dapat memaklumi dan akhirnya bisa memahami perilaku ritual mereka. Hal itu juga sangat pantas untuk lebih banyak diketahui oleh masyarakat umum, agar dapat terjadi saling pengertian dan jauh dari kesalahpahaman di antara sesama warga masyarakat.

Sapta Dharma adalah aliran penghayat kepercayaan yang merupakan salah satu aliran kejawen di Indonesia. *Sapta Dharma* sendiri diambil dari bahasa jawa kuno yang memiliki arti tujuh kewajiban. Aliran kejawen ini mulanya dari wahyu yang di terima oleh hardjosapoero yang turun pada hari kamis, 27 Desember 1952 berasal dari Kecamatan Pare, kabupaten kediri. Penghayat kepercayaan ini berlandaskan pada pengembangan budi pekerti dengan menyelaraskan kehidupan manusia dan sang maha pencipta. *Sapta Dharma* adalah aliran penghayat kepercayaan yang menyelenggarakan perkawinan tidak memihak pada agama apapun. Ia berpegang teguh pada ajaran leluhur. Penghayat kepercayaan ini bersedia mengawinkan dari latar belakang agama yang berbeda, Ia juga memiliki tradisi yang berbeda dari perkawinan pada umumnya, yaitu perkawinan penghayat, Perkawinan penghayat *Sapta Dharma* ini pencatatan perkawinannya dilakukan di catatan sipil, setelah itu di sanggar (tempat ibadah) mereka bisa melangsungkan upacara perkawinan yang sesuai dengan pedoman perkawinan penghayat *Sapta Dharma*. Pada

upacara perkawinan terdapat sujud yang dilakukan kedua mempelai tersebut di atas kain putih dan di depan sang pemuka aliran guna bersumpah kepada Tuhan yang Maha Esa.¹¹

Pada penelitian ini, melihat bahwa penghayat kepercayaan *Sapta Dharma* menyelenggarakan perkawinan bagi anggotanya dengan caranya sendiri. *Sapta Dharma* tidak memihak kepada praktik sakral perkawinan agama apapun, melainkan berpegang teguh pada ajaran leluhur yang menempatkan diri pada kebijakan secara substansial. Lebih dari itu, *Sapta Dharma* tidak memandang latar belakang status agama dari anggotanya. Sehingga, mereka bersedia juga untuk menikahkan para anggotanya meski dari latar belakang agama yang berbeda.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang perkawinan *Sapta Dharma* perspektif ulama NU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan demikian tujuan penelitian ini secara umum untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terburu-buru dalam menilai kelompok lain secara negatif sebelum ada nilai untuk membangun toleransi ditengah keragaman masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini tentang praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* dengan rumusan sebagai berikut:

¹¹Hasil Hasil Wawancara dengan Sri Lestari selaku tokoh penghayat *Sapta Dharma* pada 17 Mei 2022

1. Bagaimana praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif ulama NU Kabupaten Kediri terkait perkawinan penghayat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis perspektif ulama NU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terkait perkawinan penghayat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat melahirkan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan sosial dan agama. khususnya dalam bidang perkawinan. Karena perkawinan penghayat dalam aliran *Sapta Dharma* ini memang terdiri dari berbagai suku agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penghayat *Sapta Dharma*, Penelitian ini merupakan jalan bagi

penghayat *Sapta Dharma* untuk lebih mengenalkan aliran penghayat pada masyarakat lain agar dapat meningkatkan rasa sosialisme.

- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui dan memahami praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* ini. Lebih dari itu masyarakat mewujudkan rasa toleransi atas keragaman atau perbedaan
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, Penelitian ini merupakan sumber rujukan untuk menambah pustaka sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah dari judul penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan memberikan penjelasan baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Perkawinan penghayat *Sapta Dharma* perspektif ulama NU Kabupaten Kediri”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

- a. *Perkawinan*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau menikah

untuk bersuami dan beristri.¹²

b. *Penghayat Sapta Dharma*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penghayat adalah orang yang menghayati kepercayaannya.¹³ Sedangkan *Sapta Dharma* adalah kewajiban yang tujuh (tujuh kewajiban) dan kewajiban yang tujuh merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan oleh setiap penganut *Sapta Dharma*. Secara umum kewajiban yang tujuh antara lain adalah:¹⁴

1. Setia dan tawakal kepada pancasila allah, yaitu bahwa Tuhan mempunyai lima sifat luhur yang mutlak.
2. Bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.
3. Turut serta membela nusa dan bangsa.
4. Menolong siapa saja tanpa pamrih.
5. Berani hidup berdasarkan kekuatan dan kepercayaan diri sendiri.
6. Bersikap susila dan berbudi pekerti dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
7. Meyakini mendapatkan imbalan, mereka akan mendapatkan resiko dari Tuhan.

c. *Ulama*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah Ulama

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hal. 776

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Persada Pusat, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Dharma dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama*, (Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Dharma, 2010), hal. 19.

sendiri itu adalah orang yang ahli dalam hal ataupun dalam pengetahuannya tentang agama islam.¹⁵ Ulama merupakan orang yang terkemuka dalam hal kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. *NU*, adalah sebuah organisasi islam terbesar didunia.

Di kabupaten kediri terdapat banyak ulama NU sehingga dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan informan Tokoh Ulama NU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan bagian Lembaga Bahtsul Masail NU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian “Perkawinan *Sapta Dharma* perspektif ulama NU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri” adalah praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* yang dilakukan di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Praktik ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut *Sapta Dharma* berupa kewajiban yang tujuh (tujuh kewajiban). Bagi *Sapta Dharma*, tujuh kewajiban adalah pedoman hidup yang harus dijalankan oleh setiap penganut. Sedangkan secara operasional perkawinan *Sapta Dharma* dalam perspektif ulama NU Kecamatan Pare adalah bagaimana para ulama NU memandang perkawinan *Sapta Dharma* dalam analisa menggunakan cara pandang hukum Islam.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar ...*, hal. 822

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang saling berkesinambungan antar bab satu dengan bab lainnya yang disusun dalam enam bab. maka peneliti dapat menggambarkan sistematika penulisan dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, bab ini adalah bagian terpenting untuk mengantarkan kepada kajian pustaka yaitu tentang perkawinan dalam Islam, perkawinan *Sapta Dharma*, Perspektif NU tentang perkawinan *Sapta Dharma* dan penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitian, dalam bab III ini peneliti uraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang paparan praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan temuan dari hasil penelitian.

BAB V pembahasan, pada bab ini peneliti menguraikan secara

menyeluruh tentang bagaimana praktik perkawinan penghayat *Sapta Dharma* dan prespektif ulama NU terhadap perkawinan penghayat *Sapta Dharma*. BAB VI penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti

